

Teori Kedaulatan Negara

David Doresta Wijaya^{1*}, Nurul Mubin²

^{1, 2} Universitas Sains Al-qur'an, Indonesia

daviddoresta@email.com^{1*}

Alamat: Jl.KH. Hasyim Asy'ari KM. 03 Kalibeer Kecamatan Mojotengah 56351

Korespondensi penulis: daviddoresta@email.com

Abstract: *Sovereignty is simply the highest power. One of the principles of sovereignty means managing domestic affairs without interference from other countries, this is because the state has power. However, the issue of who owns the power is still a polemic to this day. This is because if something is said to be sovereign but can still be subject to other powers, then that is not sovereignty. Therefore, the emergence of theories of sovereignty did not coincide but developed according to the times, followed by the emergence of philosophers who were more critical about sovereignty in the state. Among the theories is the theory of state sovereignty, which means that the highest power is held by the state. However, as has been explained, this theory still has advantages and disadvantages, which means that the state can be subject to many things, but the state can also be subject to other things.*

Keywords: *Sovereignty, State Sovereignty, Theory of sovereignty*

Abstrak : Kedaulatan secara sederhana adalah kekuasaan tertinggi. Salah satu prinsip kedaulatan berarti mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan negara lain, hal ini dikarenakan negara mempunyai kuasa. Namun, masalah mengenai siapa pemilik kekuasaan masih menjadi polemik sampai saat ini. Ini dikarenakan jika ada suatu hal dikatakan berdaulat tapi masih bisa tunduk terhadap kekuasaan lain maka, hal itu bukan suatu kedaulatan. Oleh karena itu, munculnya teori-teori kedaulatan tidaklah bersamaan tetapi berkembang sesuai perkembangan zaman yang diikuti oleh kemunculan-kemunculan filsuf yang lebih kritis tentang kedaulatan dalam negara. Diantara teorinya adalah teori kedaulatan negara yang bermakna kekuasaan tertinggi dipegang oleh negara. Namun, seperti yang sudah dijelaskan teori ini masih mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berarti negara bisa menundukan banyak hal namun negara juga bisa tunduk pada suatu hal lain.

Kata kunci: Kedaulatan, Kedaulatan Negara, Teori kedaulatan

1. LATAR BELAKANG

Bahasa Latin menyebut kedaulatan *suprenus*, Inggris menyebutnya *sovereignty*, Perancis menyebutnya "*soiouverainete*"; Belanda menyebutnya "*souvereyn*"; dan orang Italia menyebutnya "*sperenus*", yang artinya unggul. Istilah kedaulatan berasal dari bahasa arab, 'dal', 'ya ul', 'a lat n', atau dalam bentuk jamak uw l', yang aslinya berarti mengubah atau memodifikasi. Menjadi berdaulat berarti memiliki kekuasaan. Salah satu cara untuk melihat kedaulatan linguistik adalah sebagai kekuatan suatu entitas politik tunggal. Pengertian kekuasaan mutlak dalam suatu negara dikenal dengan kedaulatan.

Kekuasaan menurut Jack H. Nagel memiliki dua implikasi penting yaitu besarnya kekuatan dan sampai pada kekuasaan. Tingkat kemampuan mengingat gerakan atau tindakan untuk kekuatan kemampuan, sedangkan sampai pada Sway adalah tentang siapa yang akan menjadi subjek dan pemegang kekuasaan. Dalam penelusuran hipotesis dan tata negara yang sudah mapan, kata kekuasaan merupakan sebuah slogan yang umum muncul dan dilarang sejak

lama. Kekuasaan dari sudut pandang tradisional tidak lepas dari gagasan negara. Dengan adanya pengaruh, maka bangsa itu tidak akan ada, karena ia tidak mempunyai semangat. Kedaulatan adalah kekuatan mutlak dan tertinggi dalam suatu negara. Jean Bodin percaya bahwa kekuasaan mutlak dan tertinggi penting bagi sebuah negara untuk mengatur semua warga negara atau orang lain di wilayahnya.yang sifatnya:

- a. Tunggal Artinya, negara yang memilikinya. Jadi di negara itu tidak ada kekuatan lain yang memiliki hak untuk menentukan atau memberlakukan hukum atau undang-undang.
- b. Asli, ini berarti bahwa kekuatan tidak berasal dari kekuatan lain. Oleh karena itu, ia tidak diserahkan atau diberikan oleh otoritas lain. Jadi, misalnya, sebuah provinsi atau komunitas tidak memiliki kedaulatan, karena kekuasaan yang mereka miliki tidak nyata, karena itu diperoleh dari pusat. Menurut Jean Bodin, ini menunjukkan bahwa negara adalah abadi karena itu adalah entitas dengan otoritas atau kedaulatan terbesar.
- c. Tidak bisa dibagi. Ini berarti bahwa kedaulatan tidak dapat ditransfer, seluruhnya atau sebagian, ke individu atau organisasi lain.

Kedaulatan tidak dapat merujuk pada kekuatan akhir yang telah dikumpulkan oleh seorang penguasa dari waktu ke waktu. Seorang penguasa hanya berfungsi sebagai alat dari partai yang memberikan kekuasaan kepadanya. Teori kedaulatan Jean Bodin berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan konsep demo-krasi modern. Teori-teori itu dikreditkan dengan memunculkan gagasan sebuah negara-negara bangsa yang raja akan menjadi pusat otoritas dan kedaulatan.

Menurut al-Maududi, gagasan dasar dari kedaulatan adalah bahwa ia memiliki hak yang tak terpisahkan untuk memerintahkan semua warga negara dalam hal ini untuk melakukan apa yang mereka inginkan, dan bahwa warga negara berkewajiban untuk melakukannya, apakah mereka memilih iya atau tidak. Tidak ada kekuatan eksternal yang dapat membatasi kemampuannya untuk memerintah kecuali kehendak sendiri. Muhammad Yamin menyimpulkan tiga kesimpulan tentang kedaulatan:

- a. bulat tidak terpecah, sehingga dalam satu negara hanya ada satu pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi
- b. Asli, artinya tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
- c. Sempurna dan tidak terbatas, karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasinya.

Asumsi kedaulatan adalah otoritas mutlak atas subjek hukum dan warga negara. Kedaulatan ditandai dengan status negara sebagai entitas mutlak, abadi, dan tak terpisahkan. Serta tidak dapat diubah, tidak dapat dibagi, dan tak dapat dipisahkan. Akibatnya, ide-ide yang berkaitan dengan kedaulatan adalah teori-teori yang bersatu.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan peneliti dirancang untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang teori kedaulatan negara dengan menggabungkan pendekatan teoritis, empiris, komparatif, dan hukum. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data dan metode analisis, penelitian ini dibuat untuk pembaca agar bagaimana kedaulatan negara dipraktikkan dan dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hipotesis kekuasaan negara, kekuasaan rumah berasal dari negara. Dipercayai bahwa negara memiliki otoritas yang tidak terbatas atas kehidupan, kebebasan, dan properti warga negara. Teori ini didasarkan pada tindakan Raja, yang merasa berwenang untuk memilih agama yang harus diikuti anggota keluarganya, meskipun Tuhan mengakui bahwa Raja tidak bertanggung jawab karena dia bukan bagian dari Tuhan. Aturan Allah adalah mereka yang mengakui kesetaraan mereka dengan para penguasa, dan khususnya, hukum-hukum yang harus diikuti. Sebenarnya, sekarang ia telah mengambil putaran yang berbeda, terutama sehubungan dengan persyaratan untuk diikuti.

Negara yang secara khusus menyetujui pembuatan dan penetapan peraturan. Di luar negara, tidak ada satu orang pun yang mampu membuat peraturan. Di sinilah pula bermula hipotesis mengenai pengaruh Negara (State), dimana Negara merupakan sumber utama peraturan yang mempunyai kekuasaan atau power yang unggul. Pengajaran Kedaulatan Negara yang sejati merupakan kelanjutan dari pembelajaran kekuasaan Tuhan dalam pembinaan individu-individu yang berkuasa. Pendidikan ini muncul di Jerman untuk mengimbangi kedudukan tuan tanah kemudian mendapat dukungan dari tiga lapisan masyarakat yang sangat besar. Dampaknya adalah :

- a. Golongan bangsawan atau Junkertum.
- b. Golongan Angkatan perang atau militer
- c. Golongan alat-alat pemerintah atau birokrasi.

Siapakah raja yang membenarkan kekuasaannya ? Raja Jerman khawatir bahwa doktrin kedaulatan rakyat akan mendorong rakyat Jerman untuk memberontak terhadap monarki mereka karena pada saat itu diakui secara luas di kalangan penduduk. Sebagai hasilnya, raja mengembangkan doktrin baru untuk menentang doktrina kedaulatan populer. Pengajaran tentang kedaulatan rakyat berfungsi sebagai dasar. Dalam konsep ini, orang-orang mengidentifikasi dengan negara dengan membentuk diri mereka sendiri menjadi negara. Negara mempunyai kedaulatan apabila rakyatnya mempunyai kedaulatan. Namun karena bangsa mempunyai arti yang sangat halus, maka muncullah pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas negara. Oleh karena itu, raja sendirilah yang bertanggung jawab atas negaranya. Raja berfungsi sebagai perwujudan fisik dari konsepsi abstrak negara. Verkulpringstheorie, atau negara yang menjelma dalam tubuh seorang raja, adalah nama yang diberikan untuk doktrin ini.

Ajaran ini pada hakikatnya sama dengan ajaran kedaulatan raja; hal ini hanya disajikan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat menerimanya karena didasarkan pada kedaulatan mereka dan berfungsi sebagai topeng kedaulatan raja yang sudah ketinggalan zaman. Karena ini kedaulatan negara sering juga disebut sebagai kedaulatan raja-raja modern atau *moderneverstenso uvereiniteit*. Tiga tokoh penting dalam doktrin kedaulatan negara adalah Thomas Hobbes, Jean Bodin, dan George Jellinek. Hukum, menurut George Jellinek, adalah satu-satunya sumber hukum karena itu adalah penciptaan negara dan penampilannya keinginan. Jellinek, bagaimanapun, berpendapat bahwa jika negara telah membuat kastil legal, mereka bisa menjadi begitu.

Mungkin ada yang tidak setuju dengan pandangan ini tentang kedaulatan negara. Apa realitas jika hukum dianggap sebagai penciptaan negara atau manifestasi kehendak atau keinginannya dan hanya berlaku ketika negara menentukan? Pada kenyataannya, hukum berlaku untuk negara itu sendiri. Ini adalah pandangan Leon Duguit; untuk informasi lebih lanjut, lihat bukunya *Traite de Droit Constitutionne* dan *Kritische Darstellung der Staatslehre* oleh Krabbe, serta *Die Lehre der Rechts-Souverenitat*. Pada dasarnya, Kabbe tidak setuju dengan pandangan Jellinek karena, dalam pandangan Kabbe, itu bertentangan dengan realitas. Sebagai tanggapan terhadap kritik ini, Jellinek menawarkan doktrin *Selbstbindung*, yang mengklaim bahwa negara, bertindak sebagai perwujudan kehendak sendiri, secara sukarela mengikat dirinya atau menuntut dirinya untuk tunduk pada hukum.

Namun, masih ada masalah lain atau kritik terhadap ajaran *Selbstbindung* ini, yaitu bahwa doktrin *Staats-souvereiniteit* tidak membedakan dengan jelas antara pemerintah dan negara; yaitu, ia tidak membezakan antara negara dan organ-organnya. Karena negara hanya

dapat berfungsi melalui pemerintahnya, organ-organnya, dan bahkan warganya, itu pada dasarnya abstraksi dan hanya bisa ada dalam teori. Dengan demikian, instruksi Selbstbindung adalah, dalam arti ini, bukan Selbstbindung dari negara, tetapi Selbstbindung dari negara.

Pertanyaan berikutnya adalah: Apa yang berkontribusi pada pengikat diri? Langkah pertama dalam menemukan solusi untuk masalah ini adalah mengakui bahwa, selain variabel sosial, faktor ideal di bidang hukum termasuk rasa keadilan, kesadaran hukum, dan rasa hukum. Ini adalah solusi, bersama dengan Jellinek, yang berkontribusi pada Selbstbindung. Krabbe mengklaim bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya sebenarnya berada di luar kendali Negara. Dalam arti ini, kesadaran hukum mewakili satu aspek kedaulatan yang masih ada di atas negara. Krabbe berpendapat bahwa hukum, bukan negara, adalah yang memberi sesuatu kedaulatan. Akibatnya, gagasan kedaulatan hukum - pendekatan baru untuk mendidik tentang kedaulatannya - lahir. Ketika Thomas Hobbes memaparkan tesisnya, diawali dengan adanya konsensus di antara masyarakat untuk mendirikan sebuah negara. Hipotesis kontrak negara yang membedakan pendapat Hobbes dan Bodin adalah kesepakatan antar individu. Masyarakat yang selalu berperang menyerahkan seluruh haknya kepada negara sebagai bagian dari kesepakatan. Mengingat negara merupakan hasil perjanjian dan tidak mempunyai kewajiban terhadap perseorangan, maka hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bukan antara perseorangan dan negara.

Thomas Hobbes, seorang filsuf politik terkenal yang hidup pada abad ke-17, mengembangkan teori kedaulatan negara dalam karyanya yang terkenal, "Leviathan" (1651). Menurut Hobbes, manusia hidup dalam kondisi alamiah yang keras, brutal, dan konflik karena persaingan sumber daya dan kekuasaan. Untuk mengatasi kekacauan ini, manusia membentuk pemerintahan dan mendirikan negara. Hobbes menyatakan bahwa individu-individu bersedia menyerahkan sebagian besar kebebasan mereka kepada pemerintah (negara) melalui suatu kontrak sosial. Dalam kontrak ini, individu-individu setuju untuk mematuhi aturan dan hukum negara agar mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dengan demikian, pemerintah memiliki kedaulatan yang mutlak untuk menjaga ketertiban dan melindungi warga negara dari ancaman internal dan eksternal.

Dalam pandangan Hobbes, kedaulatan negara adalah hasil dari kesepakatan sukarela antara individu untuk menciptakan pemerintahan yang kuat yang dapat mengendalikan konflik dan menjaga ketertiban sosial. Dengan kata lain, negara memiliki kekuasaan tertinggi (kedaulatan) karena diberikan oleh rakyat melalui kontrak sosial untuk menjaga perdamaian dan keadilan di masyarakat. Absolutisme negara lahir dari pandangan ini, dan teori kontrak negara melayani untuk memperkuatnya. Hobbes menyadari bahwa individu dalam posisi

otoritas dapat menyalahgunakan absolutisme ini. Dia menjelaskan bahwa sementara otoritas berasal dari Tuhan dan bukan dari masyarakat, para penguasa masih harus menjawabnya. Satu-satunya hal yang menghentikan negara dari bertindak sewenang-wenang adalah dasar moral ini.

Jean Bodin adalah seorang pakar luar biasa tentang negara bagian dan hukum negara Perancis, yang juga sangat dipengaruhi oleh negara-negara Renaisans selama tahun 1530-1596. Dia adalah seorang pragmatis seperti Niccolo Machiavelli. Dia hidup dalam kerangka pemerintahan absolut yang tunduk pada Henri IV. Ini adalah jenis pemerintahan lain yang sama sekali tidak dikenal di masa lalu dan yang menjadikan kenegaraan sebagai orang yang unik di era modern. Di bawah Henry IV, absolutisme berlangsung cukup lama - dari 1589 hingga 1610 untuk menjadi berakar dalam struktur pertahanan Perancis. Dengan demikian, jelas bahwa perubahan substansial dalam keseimbangan kekuasaan dimaksudkan dan dipertahankan dalam kerangka hukum yang rasional. Jean Bodin mencapai ini dalam bukunya *Les Six Livres de République*, yang mulai menyebar sekitar 1576. Dengan demikian, di bawah pemerintahan Henri IV, instruksi Jean Bodin hanya menawarkan dasar hukum untuk kontrol langsung.

Seperti Niccolo Machiavelli, Jean Bodin juga menyatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan. Arti negara adalah sebagai berikut. Negara adalah keseluruhan keluarga dengan segala harta kekayaannya, yang digerakkan oleh jiwa penguasa yang berdaulat. Jadi seperti Aristoteles, Jean Bodin berpendapat bahwa logika dan sejarah sama-sama menunjuk pada keluarga sebagai sumber atau landasan negara. Membatasi kebebasan berperilaku sesuai dengan kodratnya merupakan keharusan bagi penguasa negara. Sebagai kepala keluarga, pater familias memberlakukan aturan dan tata tertib kepada anggota keluarga. Kekuasaan adalah landasan negara, sedangkan naluri menjadi landasan masyarakat. Awalnya hanya ada satu keluarga, namun seiring berjalannya waktu, keluarga-keluarga lain berkumpul untuk membentuk sebuah unit, yang memungkinkan mereka mempertahankan diri secara efektif sebagai sebuah kelompok. Selain itu, kebebasan yang melekat hilang dalam keadaan ini. Dia berbagi sudut pandang Aristoteles sampai saat ini.

Namun, di masa depan, pendapat akan berbeda, terutama mengenai raja atau pemimpin pertama. Aristoteles percaya bahwa rakyat memilih raja pertama. Sedangkan raja pertama adalah seorang panglima militer yang menunjukkan kewibawaannya, menurut Jean Bodin. Jean Bodin menyatakan bahwa negara merupakan perwujudan kekuasaan sesuai dengan keyakinannya terhadap fungsi negara. Ia kemudian memutarbalikkan definisi kedaulatan demi mendukung posisinya. Kekuasaan tertinggi atas rakyat dan warga negara, yang tidak dibatasi oleh hukum, disebut kedaulatan. Termasuk pula pengertian negara dan kekuasaan raja dalam

rumusannya atau dalam pengertian yang lebih sempit. Penegakan hukum tidak mengikat raja. Hukum ditetapkan oleh raja. Hukum tidak mengacu pada hukum alam atau hukum Tuhan; sebaliknya, ini mengacu pada hukum positif.

Penting untuk diingat bahwa tidak pernah ada konsensus mengenai definisi kedaulatan dalam sejarah pemikiran hukum dan politik. dalam artian setiap akademisi mendefinisikan kedaulatan sesuai dengan penafsiran pribadinya masing-masing. Apakah definisi kedaulatan dan *sovereigniteit* juga sama? Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tunggal yang tidak terbagi, abadi, dan mempunyai wewenang tertinggi untuk membuat undang-undang suatu negara. Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu permasalahan dalam gagasan Jean Bodin tentang kedaulatan adalah, meskipun dia sendiri yang menyadari hal ini, dia tidak membedakan antara definisi negara dan pemerintahan. Karena mengandung makna bahwa kedaulatan negara dan kedaulatan pemerintahannya adalah sama, maka hal ini merupakan cacat teori. Ketidakekalan pemerintah berarti bahwa pemerintah bertentangan dengan teori kedaulatan yang bersifat abadi.

Tidak diragukan lagi ada manfaatnya, seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa Jean Bodin benar-benar mengerti hal ini. Ya, ada, secara khusus: Jean Bodin berusaha untuk mendirikan pemerintah pusat yang mencakup semua, yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah – dalam hal ini, monarki. Untuk alasan apa kasus itu? Alasan adalah bahwa sementara pemerintah atau raja memiliki arti konkret, negara memiliki arti abstrak. Oleh karena itu, dengan gagasan bahwa monarki harus dapat mengakhiri kekacauan di negara, raja pada akhirnya menguasai.

4. KESIMPULAN

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Tokoh-tokoh pencetus teori kedaulatan diantaranya, Jack H. Nagel, Jean Bodin, Al-maududi, Muhammad Yamin. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara yang dipegang oleh negara itu sendiri (Negara membuat undang-undang). Jadi, Negara mengikatkan diri secara sukarela terhadap produk hukum yang dibuatnya (*Theory Selbstbindung*) dikarenakan adanya kesadaran hukum. Teori kedaulatan Negara berpangkal dari kedaulatan rakyat. Dikarenakan negara bersifat abstrak maka dikonkretkan dalam tubuh raja (*Velkupsring theory*). Jadi, teori kedaulatan negara pada faktanya justru hanya perpanjangan dari teori kedaulatan raja. Tokoh-tokoh pencetus teori kedaulatan negara diantaranya, George Jellinek, Jean Bodin, Thomas Hobbes.

DAFTAR REFERENSI

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/>

- Kusnardi, Mohammad dan Bintan R Saragih. 1989 .Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Soehino. 1986. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty
- Nrangwesti, Ayu. “Konsep Kedaulatan dalam Perspektif Hukum Internasional.” Jurnal Ilmu Hukum 01, no. 1 (2011): 14
- Rizky, Wahyu.”Sistem Kedaulatan Negara dalam Persepsi Al-Maududi dan Fazlur Rahman.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017
- Rudy. “Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945.” Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 3 (2013): 253-256
- Sari, Yustina. “Analisis Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Melalui Usulan Partai Politik: Studi Kasus Proses Penggantian Antarwaktu Lily Wahid oleh Partai Kebangkitan Bangsa.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2011
- Tim Hukumonline. “5 Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, dan Hukum” www.hukumonline.com. Diakses pada Rabu 31 Juli 2023.